

-----  
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
-----

Yogyakarta. 9 Februari 1954.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 12 Tahun 1953 (12/1953)

Tentang: Sewaan kios/kedai Milik Pemerintah Daerah  
Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

Mengingat : 1. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22;  
2. Undang-undang tahun 1950 No. 16;  
3. Keputusan Jawatan Keuangan Daerah Istimewa  
Yogyakarta tertanggal 17 Mei 1950 No.  
K.D.I./1683.

Menimbang : Bahwa keputusan Jawatan Keuangan Daerah Istimewa  
Yogyakarta tertanggal 17 Mei 1950 No. K.D.I./1683  
perlu disesuaikan dengan keadaan.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kotapraja Yogyakarta tertanggal 28  
September 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : "Peraturan tentang sewa kios/kedai milik  
Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta" sebagai  
berikut :

Pasal 1.

Keputusan Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta  
tertanggal 17 Mei 1950 No. K.D.I./1683, pasal 1 sub e, f dan g  
tidak berlaku lagi bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan kios/kedai ialah tempat/ruangan tertutup yang  
disediakan untuk mendasarkan barang-barang atau untuk melakukan  
suatu pekerjaan/perusahaan.

Pasal 3.

Tempat-tempat tersebut dalam pasal 2 disewakan bulanan kepada  
umum.

Pasal 4.

- (1). Hal sewa-menyewa tempat-tempat tersebut dilakukan atas suatu perjanjian antara Pemerintah Kotapraja dengan penyewa, seperti tersebut dalam lampiran peraturan ini.
- (2). Perjanjian tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tiap-tiap tahun diperbaharui.

Pasal 5.

Tempat tersebut pasal 2 dibagi menjadi beberapa golongan, mengingat tempat, bentuk dan jenis keperluannya sebagai berikut :

- 1) a. Klas I ..... a. Rp. 50,-- sebulan.  
b. Rp. 45,-- sebulan.  
c. Rp. 40,-- sebulan.  
Klas II ..... a. Rp. 35,-- sebulan.  
b. Rp. 30,-- sebulan.  
c. Rp. 25,-- sebulan.  
Klas III ..... a. Rp. 20,-- sebulan.  
b. Rp. 15,-- sebulan.
- 2) Atas dasar strategi kelas-kelas tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Februari 1954.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal  
28 September 1953.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta.  
Wali Kota / Ketua D.P.R.

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Diundangkan dalam Lembaran  
Kotapraja Yogyakarta, tanggal :  
9 Februari 1954.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja  
Yogyakarta,

ttd.

PRODJOSUROJO.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
No.: 12/tahun 1953.

Perjanjian sewa-menjewa kios/kedai Milik Pemerintah Daerah.  
Kotapraja Yogyakarta.

Kami ....., dalam hal ini mewakili Pemerintah Kotapraja Yogyakarta, (yang untuk ini diberi kekuasaan penuh oleh Dewan Pemerintah), selanjutnya disebut pihak kesatu.

Kami ....., dan bertempat tinggal : ..... selanjutnya disebut pihak kedua yang mulai pada sekarang ini menyewa kios/kedai milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta yang terletak di ..... Yogyakarta.

Sudah semufakat membuat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Tanggal menyewakan.

Terhitung mulai ..... bulan ..... tahun 195.... sampai ..... pihak kesatu menyewakan kios/kedai tersebut diatas kepada pihak kedua.

Pasal 2. Uang sewa.

- (1). Uang sewa ditetapkan sebesar: Rp. .... ( ..... rupiah) sebulan;
- (2). Sewa menyewa berlaku untuk bulanan penuh.
- (3). Uang sewa harus dibayar lebih dahulu tiap-tiap bulan pada hari kerja yang kesatu, selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap-tiap bulan.
- (4). Pembayaran dilakukan di Kantor Keuangan Kotapraja, Jl. .... Yogyakarta.

Pasal 3. Hak sewa.

- (1) Kios/kedai tidak boleh disewakan atau dialihkan (dilijerkan) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.
- (2) Pada tiap-tiap tahun perjanjian ini diperbaharui.

Pasal 4. Sifat bangunan.

- (1). Kios/kedai harus dipergunakan melulu sebagai tempat berjualan atau melakukan sesuatu perusahaan.
- (2). Bangunan kios/kedai tidak boleh ditambah dengan ruangan serambi, emperan atau emplek-emplek.

Pasal 5. Kepentingan umum.

Untuk menjamin kepentingan umum penyewa harus mengindahkan tentang: 1. Tata tertib, 2. Kesehatan. 3. Keamanan. 4. Kebersihan.

Pasal 6. Pemeliharaan.

Pihak kedua wajib memelihara kios/kedai dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 7. Kerusakan.

Kerusakan yang diakibatkan karena perbuatan dari pihak kedua, menjadi tanggungan pihak kedua dan harus memikul biaya sepenuhnya untuk memperbaiki kerusakan itu sama sekali.

#### Pasal 8. Penerangan.

Ongkos-ongkos lampu penerangan kios/kedai dipikul oleh pihak kedua.

#### Pasal 9. Batalnya perjanjian.

1. Atas permintaan pihak kedua.
2. Karena pihak kedua tidak memenuhi perjanjian tersebut diatas.
3. Karena habis tempo berlakunya perjanjian.

#### Pasal 10. Berhenti menyewa.

- (1). Bila pihak kedua hendak berhenti menyewa, ia diharuskan memberitahukan maksudnya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya kepada pihak kesatu.
- (2). Dalam soal pembatalan tersebut pasal 10 penyewa diharuskan melunasi uang sewa yang belum dipenuhi.

#### Pasal 12. Penutup.

- (1). Jika ada perubahan/tambahan dalam perjanjian yang mengenai sewa-menyewa kios/kedai ini, maka perjanjian ini dapat dirubah/diperbaiki selaras dengan perubahan/tambahan perjanjian itu.
- (2). Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga).  
satu untuk pihak kesatu bermeterai.  
satu untuk pihak kedua bermeterai  
satu Bagian Keuangan Kotapraja, tidak bermeterai.
- (3). Ongkos-ongkos meterai dipikul oleh pihak kedua.

Yogyakarta, ..... 195...

Dibuat untuk: pihak kesatu.  
pihak kedua.  
Bagian Keuangan Kotapraja

Pihak Kesatu:

Pihak kedua:

N.B.  
Yang diartikan dengan sepotong barang dalam pasal 9, adalah

sejumlah barang yang dapat diangkut oleh seorang orang.